

**PUTUSAN
NOMOR 138-K/PM III-12/AL/IX/2024**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **M. GUSTI FERDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Prada Mar, 134887
Jabatan : DPB Tamtama Denmako
Kesatuan : Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ratna Blorong Pasar Atom Nomor 781 RT.18 RW.06
Kelurahan 30 Kec. Hilir Barat II Kabupaten Kota
Palembang (sehari-hari di Mess Tidur Dalam Denmako
Kodiklatal).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/138/PM/III-12/AL/IX/2024 tanggal 6 September 2024.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas.

Membaca, Bekas Perkara dari Puspomal Nomor BP/02/II-1/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatal selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/175/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/71.a/K/AL/IX/2024 tanggal 05 September 2024.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/138-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/138-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/138-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71.a/K/AL/IX/2024 tanggal 05 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan masa penahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket/832/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama Prada Mar M. Gusti Ferdiansyah NRP 134887, Jabatan Tamtama Denmako (proses pengobatan), Kesatuan Kodiklatal.
 - 2) 1 (satu) lembar foto pemesanan Hotel Yello Jl. Raya Jemursari No. 176 Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya pemesanan kamar 607 tanggal 09 Oktober 2022 atas nama M Gusti Ferdiansyah.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 2706/AC.2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 antara Diana Alza Binti Zainudin dengan Suhardjito bin Sujianto dari Pengadilan Agama Sidoarjo.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Cerai Nomor SIC/05A/III/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari Kepala RSPAL Dr Ramelan Surabaya atas nama Penata

Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Izin Cerai dari RSPAL DR Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda IH/A Diana Alza NIP 197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

6) 2 (dua) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Untuk Perceraian Nomor SPPA/61A/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Dispers Lantamal V atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

7) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota PNS TNI atas nama Penata Muda Diana Alza NIP 197706102005012007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan saat ini dalam perkara yang lain Terdakwa sudah divonis dengan hukuman pidana tambahan pemecatan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahwa saat ini ibu Terdakwa dalam keadaan sakit dan membutuhkan pendampingan dari Terdakwa dan Terdakwa juga masih dalam rangka pengobatan penyakit auto imun yang di deritanya.

c. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi ibunya dan keluarganya.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kiranya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdomisili di Denmako Kodiklatal Surabaya dan setelah perkaranya di proses oleh Polisi Militer Lantamal V / Surabaya, kemudian diketahui bila Terdakwa terlibat dalam dugaan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan asusila dengan sesama jenis kemudian perkara tersebut diperiksa oleh Puspomal Jakarta selanjutnya Terdakwa di bawa ke Jakarta dan ditahan di Puspomal Jakarta sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan adanya kehadiran Terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Bahwa dalam proses mengadili perkara a quo dengan mendasari azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan atas permintaan Oditur Militer yang kemudian demi pertimbangan penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bila perkara Terdakwa dapat dilakukan dengan proses pemeriksaan secara daring atau on-line yang dilaksanakan Terdakwa di Mako Puspomal Jakarta karena status Terdakwa saat ini sedang menjalani penahanan sementara di Puspomal Jakarta, dengan mendasari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 84/Djmt/Kep/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di lingkungan peradilan militer, maka pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan secara daring atau on-line.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di tangga pendopo bagian atas alun-alun Sidoarjo dan dalam perjalanan tepatnya di dalam mobil yang terparkir di halaman Denmako Kodiklatal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmata Angkatan 41 Gelombang I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Denma Kodiklatal Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 134887;
2. Bahwa PNS Diana Alza (Saksi-2) anggota Perawat Mahir Ruang ICU Penyakit Dalam, Rumkital Sokantyo Jahja menikah dengan Sdr. Suhardjito pada 11 Oktober

2004 di Sidoarjo, namun pada tanggal 22 September 2023 sudah bercerai sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 2706/AC/2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Agustus 2022 di RSAL Dr Ramelan Surabaya saat Terdakwa sedang di rawat di ruang ICU di RSAL Dr Ramelan Surabaya karena Auto Imun atau GBS (saraf kejepit), sedangkan Saksi-2 sebagai perawat di ruang ICU, sehingga sering bertemu lalu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi-2 dan komunikasi berlanjut dan Saksi-2 pernah menyampaikan jika sudah berkeluarga, namun masih dalam proses perceraian;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan berkata "Kok aku nyaman sama kamu" dan Saksi-2 jawab "kok bisa gitu" lalu Terdakwa menjawab "kan aku sayang" dan kembali bertanya "kamu sayang gak" dijawab oleh Saksi-2 "sayang", setelah Terdakwa mengutarakan perasaan kepada Saksi-2 tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian kepada Saksi-2 seperti mengingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa makan dan jaga kesehatan, sehingga Saksi-2 merasa nyaman padahal Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-2 tidak bisa hamil karena memiliki penyakit Mium dan kista, namun Terdakwa masih tetap menerima Saksi-2;

5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, Saksi-2 menjemput Terdakwa di Mess Denma Kodiklatal untuk jalan-jalan ke Mall Ciputra World Mayjend Sungkono sambil bergandengan tangan hingga makan bersama, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Yello Jl. Jemursari Surabaya dan sampai di Hotel tersebut Terdakwa langsung menuju ke resepsionis a.n. Sdr. Muhamad Mukhlisin (Saksi-3) untuk memesan kamar dengan menggunakan foto KTP milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Kamar Nomor 607. Kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 menuju ke dalam kamar nomor 607 dengan pintu terkunci dari dalam lalu Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir di atas kasur dan sama-sama membuka pakaian sampai telanjang bulat dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-2 diatas lalu setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukan kedalam vagina Saksi-2 sambil menggoyangkan badanya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit saat Terdakwa akan mengalami klimaks atau mengeluarkan sperma Saksi-2 mengatakan "enak di masukan spermanya ke vagina saya " dan Terdakwa menjawab "aman gak" lalu Saksi-2 berkata "aman" hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2;

6. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 tersebut Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan PNS Diana Alza di kamar no.305 lantai tiga di Hotel Oyo R.15 Tenggilis Jemursari Surabaya sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

7. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi-2 menjemput Terdakwa di Denmako Kodiklatal Moro Krembangan Surabaya, saat mobil parkir di halaman parkir Denmako Kodiklatal tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir dan berpelukan dan bercumbu sebagaimana layaknya pasangan kekasih;
8. Bahwa situasi di tempat parkir Mess Denma Kodiklatal saat Terdakwa berciuman dan berpelukan dengan Saksi-2 tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun ada beberapa kendaraan dan sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut adalah tempat umum yang mana setiap orang yang datang maupun melintas dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut;
9. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa tersebut Sdr. Suhardjito selaku suami dari Saksi-2 tidak melakukan penuntutan dan pengaduan;
10. Bahwa perkara Terdakwa sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Militer HI- 12 Surabaya Nomor 74-K/PM.III-12/ALA//2024 tanggal 13 Juni 2024 karena Terdakwa tidak hadir di persidangan disebabkan Terdakwa masih ditahan di Puspomal untuk penyelesaian perkara LGBT.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DIANA ALZA**

Pangkat, NIP : Penata Muda Gol III.A, 197706102005012007 (Tanggal 1 September 2024 telah Penasiun Dini)

Pekerjaan : Sebelumnya Perawat Mahir Ruang ICU Penyakit Dalam di Rumkital Sokantyo Jahja Lanudal Djuanda dan sekarang Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Juni 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl Gadung No 21 Surabaya, Jawa Timur dan Perum Valencia
Resident Blok AA 3 No. 50 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mar M. Gusti Ferdiansyah sekira bulan Agustus 2022 di RSAL dr. Ramelan Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masih bertugas sebagai perawat di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan dimana Terdakwa adalah pasien ruang ICU dengan diagnosa penyakit Auto Imun atau GBS dan HNP yang mendapat perawatan intensif di ruang ICU.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dengan keperluan komunikasi menyangkut sakit yang Terdakwa derita karena Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Surabaya.
4. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa Saksi mengaku sebagai seorang janda, padahal yang sebenarnya saat itu status Saksi masih dalam proses perceraian dengan suami Saksi Sdr. Suhardjito dan Saksi tidak mempunyai anak.
5. Bahwa Saksi pernah menikah dengan Sdr. Suhardjito, namun baru pada tanggal 22 September 2023 Saksi dan suami secara sah bercerai sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 2706/AC/2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga serta adanya perbedaan agama dan tidak dinafkahi uang bulanan, namun perceraian tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, karena suami Saksi tidak mengetahui Saksi pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari perawatan di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan kemudian dilanjutkan berobat jalan dan Terdakwa semakin sering berkomunikasi dengan Saksi lewat handphone, sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mengatakan "Kok aku nyaman sama kamu" dan Saksi jawab "kok bisa gitu" dijawab Terdakwa "kan aku sayang " Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "kamu sayang gak" dan Saksi jawab "sayang". Setelah Terdakwa mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi awalnya Saksi merasa ragu dengan perkataan Terdakwa, namun karena Terdakwa sering memberikan perhatian kepada Saksi seperti mengingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa makan dan jaga kesehatan, sehingga Saksi juga merasa nyaman bersama Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah berkeluarga, namun masih dalam proses perceraian dengan suami Saksi serta Saksi tidak bisa hamil karena memiliki penyakit Miom dan Kista pada rahim Saksi, namun dengan penyampaian Saksi tersebut Terdakwa masih tetap cinta dan menerima Saksi apa

adanya.

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, Saksi dengan Terdakwa pergi jalan- jalan ke Mall Ciputra World di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya sambil bergandengan tangan hingga makan bersama dan pada pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Yello Jemur Sari Surabaya dan sesampainya di Hotel Terdakwa memesan kamar di resepsionis hotel, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dan Saksi masuk ke kamar Hotel Yello nomor lupa. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium bibir Saksi lalu membuka baju Saksi sampai telanjang bulat begitu juga dengan Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, setelah penis Terdakwa yang sudah tegang memasukan kedalam vagina dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa diatas hingga \pm 4 (empat) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di kedalam vagina Saksi.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi juga sering melakukan persetubuhan diantaranya :

- a. Pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2023 persetubuhan dilakukan di Hotel Oyo R.15 Jemur Sari Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- b. Pada bulan Mei dan Juni 2023 dilakukan di Hotel Red dors Perak Surabaya sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa kondisi kamar Hotel Oyo R.15 Jemur Sari Surabaya dan kamar Hotel Reddors Perak Surabaya saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam serta jendela juga tertutup dengan kain horden, sehingga tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut.

11. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, saat pacaran dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 Saksi dan Terdakwa sering berpelukan dan berciuman bibir atau cium pipi kanan dan pipi kiri di dalam mobil Toyota Rush warna Merah milik Saksi yang biasa dipakai sebagai alat transportasi saat pacaran, biasanya ciuman itu dilakukan di dalam mobil yang lagi parkir saat Terdakwa datang menjemput Saksi atau saat mengantarkan Saksi pulang ke rumah kost Saksi di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya tidak jauh dari RSPAL dr. Ramean, dimana mobil tersebut terparkir di tepi jalan umum.

12. Bahwa keadaan tempat Saksi dan Terdakwa sering berciuman didalam mobil tersebut merupakan jalan umum yang selalu dilintasi orang, meski didalam mobil namun orang dari luar dapat saja melihat apa yang Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di dalam mobil karena kaca mobil hanya dilapisi kaca film dengan gradasi 40% sehingga masih bisa dilihat orang dari luar mobil.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini belum ada orang melihat Saksi dan Terdakwa berciuman di dalam mobil tersebut, namun bila ada yang melihatnya pasti

Saksi menjadi malu dan takut karena perbuatan tersebut tidak layak dilakukan di muka umum.

14. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Saksi sudah memutuskan hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Saksi ingin fokus pada pekerjaan Saksi yang baru saja pindah tugas ke Rumah Sakit AL dr. Soekantyo Juanda, selain itu Saksi juga tengah fokus mengurus perceraian Saksi dengan suami Saksi.

15. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan setelah berpisah di bulan Agustus 2023 Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melaporkan atau menuntut perbuatan susila yang pernah Terdakwa dan Saksi lakukan.

16. Bahwa saat ini Saksi sudah berhenti bekerja dari PNS karena Saksi ingin fokus membina karier Saksi dibidang wirausaha atau bisnis dan Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum yang seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi-2 Serma Pom Bony Setiyadji dan Saksi-3 Sdr. Muhamad Mukhlisin dan Saksi-4 Sdri. Herna Tobing telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai dengan persidangan tanggal 24 September 2024 para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan untuk Saksi-2 berdasarkan Surat keterangan Kasat Idik Puspomal Kolonel Laut (PM) Dedhi Priowibowo NRP 14133/P Nomor R/1072/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang menerangkan bila Saksi Serma Pom Boni Setiyadji tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan penyidikan perkara di Palembang, selanjutnya terhadap Saksi-3 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 September 2024 yang dibuat oleh Saksi-3 di atas materai menyatakan bila Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang bekerja di luar kota, sedangkan untuk keterangan Saksi-4 berdasarkan Surat dari HRD. Hotel Yello Surabaya Sdr. Hermawan Susanto menerangkan bila Saksi-4 tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena sudah berhenti kerja dari hotel tersebut dan saat ini alamatnya diketahui, selanjutnya Oditur Militer menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut baik secara luring maupun daring ke persidangan dan memohon agar keterangan para Saksi dapat dibacakan dari BAP Penyidik Pom yang telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI No 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau

tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BONI SETIYADJI**
Pangkat, NRP : Serma Pom, 108285
Jabatan : Ur. Minpol
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Boulevard Bukit Gading Raya No. 9 Rt.15 Rw.5 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Prada M Gusti Ferdiansyah) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mendapat pelimpahan perkara Terdakwa dari Dispamal Mabesal dan setelah Saksi membaca hasil Berita Acara Interogasi (BAI) jika Terdakwa telah mengakui telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sdri. Diana Alza (PNS RSPAL dr. Ramelan Surabaya) sebanyak 7 (tujuh) kali diantaranya di Hotel Yellow pada tanggal 09 Oktober 2022 dan di Hotel OYO R.15 Tenggilis Jemur Sari Surabaya sekira bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023.
3. Bahwa selanjutnya Saksi atas dasar kepentingan hukum dan Kesatuan, Saksi membuat Laporan Polisi Nomor : LP.04/II-1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang tindak pidana kesusilaan dan tidak mentaati perintah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMAD MUKHLISIN**
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 08 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sugiwaras RT 01 RW 02 Kec. Ngraho, Kab.
Bojonegoro (sesuai KTP)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Prada M Gusti Ferdiansyah) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Yello Jemursari Surabaya sebagai Resepsionis Hotel sejak tanggal 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai menghandel tamu chek in dan check out di Hotel Yello Jemursari Surabaya.
3. Bahwa prosedur apabila ada yang ingi menginap di hotel Yello Jemursari Surabaya adalah dengan cara tamu bisa di pesan secara online melalui aplikasi dan juga bisa datang langsung untuk pesan kamar hotel, terkait buku tamu tidak ada namun sekarang berubah menjadi sistem resepsionis komputer sehingga data tamu bisa tersimpan di *database* Hotel Yello Jemursari Surabaya.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saat Saksi ship jaga Chekout resepsionis di Hotel Yello Jemursari Surabaya melihat di sistem resepsioanis Terdakwa telah yang memesan kamar 607 dengan identitas nomor NIK KTP 1671011308000008 dan nomor handphone 081252219230, namun Saksi tidak melihat Terdakwa dengan siapa datangnya karena banyaknya tamu yang keluar masuk Hotel Yello Surabaya.
5. Bahwa posisi Hotel Yello Jemursari Surabaya terdapat 148 unit kamar yang letaknya berhadapan berjejeran satu dengan yang lainnya dan kamar Nomor 607 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menginap berbentuk persegi 1 (satu) ruang/bagian dan pintu kamar menggunakan kunci Q Card apabila ada tamu yang chek in hotel kunci kamar akan di terima tamu melalui petugas resepsionis Hotel Yello Jemursari Surabaya dan terdapat jendela slading door yang bisa dibuka warna putih.
6. Bahwa Hotel Yello Jemursari Surabaya kamar Nomor 607 terdapat kunci duplikat/cadangan, namun apabila tamu kejebak di dalam kamar bisa menghubungi resepsionis hotel dan dari pihak resepsionis hotel ada kunci master card yang bisa semua kamar yang ada di Hotel Yello Jemursari Surabaya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat menginap di Hotel Yello Jemursari Surabaya kamar Nomor 607 pada tanggal 9 Ontober 2022 tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HERNA TOBING**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Taman Wiguna selatan, Kel Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar Tambak Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Prada M Gusti Ferdiansyah) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Yello sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang dan posisi saya sebagai HRD (Human Resource Department).
3. Bahwa prosedur apabila ada yang ingin menginap di hotel Yello Surabaya adalah dengan cara tamu bisa di pesan secara online melalui aplikasi dan juga bisa datang langsung untuk pesan kamar hotel dengan menggunakan KT, sedangkan warga negara asing menggunakan paspor.
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 ada beberapa anggota Intel TNI AL yang datang ke Hotel Yello mencari an. Sdri. Diana, lalu Saksi mencari di system tidak ada nama tersebut, tetapi ada data seseorang yang diduga sebagai pasangannya adalah an. M. Gusti Ferdiansyah (Terdakwa) yang chek in di Hotel Yello pada tanggal 9 Oktober 2022 dan chek out pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan data di system di computer berupa Scan KTP an. M. Gusti Ferdiansyah (Terdakwa) dengan Nomor Induk KTP 1671011308000008, alamat Jl. Pasar Atom No.783, Kel. Tiga Puluh ilir, Kec. Ilir Barat, Palembang.
5. Bahwa berdasarkan sistem Hotel yang Saksi cek, diketahui bila Terdakwa menginap di kamar 607 dengan fasilitas king size bed tanpa breakfast.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XLI-I 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus bulan Januari 2022 dilantik dengan Pangkat Prada Marinir, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Marinir di Kodikmar Surabaya selama 7 (tujuh) bulan dan dinyatakan lulus, setelah lulus Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan Komando (Dikko) Marinir sehingga diperbantukan di Kodikmar selama 6 (enam) bulan selanjutnya sejak awal

tahun 2023 Terdakwa menjadi anggota DPB Denmako Kodiklatal sambil dalam masa proses pengobatan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 134887.

2. Bahwa setelah lulus pendidikan Pendidikan Kejuruan Marinir di Kodikmar tahun 2022 Terdakwa terindikasi menderita penyakit auto imun dan saraf kejepit atau HNP sehingga memerlukan penanganan di ICU RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

3. Bahwa selanjutnya selama proses pengobatan Terdakwa tetap berkantor di Denmako Kodiklatal namun tidak dikenakan piket jaga, pekerjaan sehari-hari Terdakwa hanya melakukan pembersihan di sekitar Kantor Denmako, selain itu Terdakwa juga di perbantukan sebagai driver ibu Dandenmako.

4. Bahwa saat Terdakwa dalam penanganan dan pengobatan di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Diana Alza seorang PNS Penda Gol. III/A sebagai Perawat di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

5. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dengan keperluan komunikasi menyangkut sakit yang Terdakwa derita karena Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Surabaya, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dari hal-hal yang menyangkut penyakit Terdakwa sampai hal-hal yang bersifat pribadi.

6. Bahwa pada awalnya Saksi-1 mengaku sebagai seorang janda tanpa anak, sedangkan Terdakwa memang berstatus masih lajang, sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 “Kok aku nyaman sama kamu” dan Saksi-1 jawab “kok bisa gitu” dijawab Terdakwa “kan aku sayang “ Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 “kamu sayang gak” dan Saksi-1 jawab “sayang”, kemudian Terdakwa mengutarakan perasaan cintanya kepada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1.

7. Bahwa dalam komunikasi-komunikasi selanjutnya Saksi-1 pernah menyampaikan pada Terdakwa bila Saksi-1 pernah menjalani operasi angkat rahim, sehingga Saksi-1 tidak bisa hamil sampai kapanpun, namun Terdakwa tidak peduli dan masih tetap sayang pada Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Sdri. Diana Alza untuk jalan-jalan ke Mall Ciputra World di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Yello di daerah Jemursari Surabaya, atas kesepakatan bersama kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan petugas resepsionis memberikan kamar nomor 607 lalu petugas hotel memfotokopi KTP Terdakwa dengan Nomor NIK 1671011308000008, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kemudian

Terdakwa dan Saksi-1 rebahan di tempat tidur selanjutnya Saksi-1 membuka bajunya hingga tersisa celana dalam berwarna merah dan BH berwarna merah kemudian menciumi pipi dan bibir Terdakwa sambil memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencium dan mengisap payudaranya, kemudian setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menggoyangkan pantatnya hingga kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian atas permintaan Saksi-1 Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, namun dalam masa tersebut terkadang Terdakwa dan Saksi-1 cek-cok hingga beberapa lama tidak berkomunikasi, dan selama masa pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sekira dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 7 (tujuh) kali dan semuanya di lakukan di Hotel Oyo R.15 Tenggilis Jemursari Surabaya, hingga terakhir kali berhubungan badan pada tanggal 23 Agustus 2023.

11. Bahwa semua hubungan badan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, setiap hubungan badan selalu dilakukan di dalam kamar hotel dengan posisi pintu dan jendela terkunci dan kain gordien tertutup, hingga tidak diketahui oleh orang lain.

12. Bahwa sekira dibulan Juni 2023 Terdakwa baru mengetahui bila Saksi-1 sebenarnya belum bercerai dengan suaminya melainkan masih dalam proses cerai, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dan berhubungan badan dengan Saksi-1 karena sudah mencintainya dan perceraian Saksi-1 dengan suaminya bukan disebabkan oleh Terdakwa namun karena adanya perbedaan agama dan suaminya tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa pernah memakai mobil Toyota Rush warna Merah milik Saksi-1 mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dimana mobil tersebut selalu Terdakwa dan Saksi-1 jadikan sebagai alat transportasi selama pacaran.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah keluarga Saksi-1 secara pastinya, yang Terdakwa ketahui adalah rumah kost Saksi-1 yaitu di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya atau tidak jauh dari RSPAL dr. Ramelan dimana posisinya berada di dalam gank, Terdakwa selalu menjemput atau mengantar Saksi-1 di tempat parkir mobil dekat rumah kost Saksi-1 yang berada dipinggir jalan umum.

15. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-1 selain bersetubuh Terdakwa dan Saksi-1 juga sering berciuman, baik berciuman bibir atau cium pipi kanan dan kiri, yang dilakukan sejak Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 di dalam mobil Toyota

Rush warna merah milik Saksi-1 yang dipakai Terdakwa saat Terdakwa menjemput atau mengantar Saksi-1 ke rumah kostnya di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya.

16. Bahwa ciuman tersebut terjadi di dalam mobil yang terparkir di tempat parkir kecil di sebelah kiri rumah kost Saksi-1 dan berada di pinggir jalan yang merupakan tempat umum, yang sewaktu-waktu dapat saja di ketahui dan dilihat oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut karena kaca mobil Saksi-1 hanya dilapisi kaca film dengan gradasi 40% saja yang masih dapat terlihat jelas oleh orang lain dari luar mobil.

17. Bahwa Terdakwa mengakui bila berciuman ditempat umum tersebut merupakan suatu perbuatan yang kurang pantas terjadi dilingkungan tersebut karena bertentangan dengan kesopanan dan orang yang melihatnya bisa saja menjadi malu atau menimbulkan nafsu.

18. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dan berkomunikasi dengan Saksi-1 karena setelah itu Saksi-1 Sdri. Diana Alza mengabarkan lewat telepon dan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya mau fokus ditempat saya kerja yang baru dan mau menyelesaikan masalahnya jadi jangan hubungi saya lagi", sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 sampai dengan saat persidangan ini.

19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah melibatkan Saksi-1 dalam permasalahan perkara ini, dan telah membuat malu Kesatuan Terdakwa.

20. Bahwa saat ini Terdakwa telah dipecat dari dinas militer karena permasalahan lainnya dan sedang menjali hukumannya, dikarenakan Terdakwa masih dalam pengobatan penyakit auto imun yang dideritanya oleh karena itu Terdakwa mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan, Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat ke persidangan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket/832/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama Prada Mar M. Gusti Ferdiansyah NRP 134887, jabatan Tamtama Denmako (proses pengobatan), Kesatuan Kodiklatal.
2. 1 (satu) lembar foto pemesanan Hotel Yello Jl. Raya Jemursari No. 176 Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya pemesanan kamar 607 tanggal 09 Oktober 2022 atas nama M Gusti Ferdiansyah.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 2706/AC.2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 antara Diana Alza Binti Zainudin dengan Suhardjito bin Sujianto dari Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Cerai Nomor SIC/05A/III/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari Kepala RSPAL Dr Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP

197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

5. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Izin Cerai dari RSPAL DR Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda IH/A Diana Alza NIP 197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

6. 2 (dua) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Untuk Perceraian Nomor SPPA/61A/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Dispers Lantamal V atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007 jabatan Anggota ICU IGD, kesatuan RSPAL DR Ramelan Surabaya.

7. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota PNS TNI atas nama Penata Muda Diana Alza NIP 197706102005012007.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas satu persatu telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Diana Alza serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang menunjukkan tentang identitas Terdakwa dan Saksi-1 serta menunjukkan tempat-tempat terjadinya perbuatan susila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa dan ternyata memang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat -surat tersebut diatas dapat dijadikan sebaga barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XLI-I 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus bulan Januari 2022 dilantik dengan Pangkat Prada Marinir, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Marinir di kodikmar Surabaya selama 7 (tujuh) bulan dan dinyatakan lulus, setelah lulus Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan Komando (Dikko) Marinir sehinga diperbantukan di Kodikmar selama 6 (enam) bulan selanjutnya sejak awal tahun 2023 Terdakwa menjadi anggota DPB Denmako Kodiklatal sambil dalam masa proses pengobatan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 134887.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan dalam persidangan secara sah Terdakwa masih menggunakan atribut dan seragam TNI-AL maka kepada Terdakwa masih diberlakukan peradilan militer.

3. Bahwa benar setelah lulus pendidikan Pendidikan Kejuruan Marinir di Kodikmar

tahun 2022 Terdakwa terindikasi menderita penyakit auto imun dan saraf kejepit (HNP) sehingga memerlukan penanganan di ICU RSPAL dr. Raemlan Surabaya, selanjutnya selama proses pengobatan lanjutan Terdakwa tetap berkantor di Denmako Kodiklatal namun tidak dikenakan piket jaga, pekerjaan sehari-hari Terdakwa hanya melakukan pembersihan di sekitar Kantor Denmako, selain itu Terdakwa juga di perbantukan sebagai driver ibu Dandenmako.

4. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Diana Alza (PNS pada RSPAL dr. Ramelan Surabaya) kenal dengan Terdakwa saat Saksi-1 masih bertugas sebagai perawat di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dengan keperluan komunikasi menyangkut sakit yang Terdakwa derita karena Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Surabaya.

5. Bahwa benar saat berkenalan dengan Terdakwa Saksi-1 mengaku sebagai seorang janda, padahal yang sebenarnya saat itu status Saksi-1 masih dalam proses perceraian dengan suami Saksi-1 Sdr. Suhardjito dan Saksi-1 tidak mempunyai anak, sedangkan status Terdakwa memang masih lajang dan belum pernah menikah, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dari hal-hal yang menyangkut penyakit Terdakwa sampai hal-hal yang bersifat pribadi.

6. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Kok aku nyaman sama kamu” dan Saksi-1 jawab “kok bisa gitu” dijawab Terdakwa “kan aku sayang “ Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 “kamu sayang gak” dan Saksi-1 jawab “sayang”. Awalnya Saksi-1 merasa ragu dengan perkataan Terdakwa, namun karena Terdakwa selalu memberikan perhatian kepada Saksi-1 seperti mengingatkan jangan lupa sholat, jangan lupa makan dan jaga kesehatan, sehingga Saksi-1 juga merasa nyaman bersama Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa bila Saksi-1 tidak bisa hamil karena memiliki penyakit Miom dan Kista pada rahim Saksi-1, namun dengan penyampaian Saksi-1 tersebut Terdakwa masih tetap cinta dan menerima Saksi-1 apa adanya.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Sdri. Diana Alza untuk jalan-jalan ke Mall Ciputra World di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Yello di daerah Jemursari Surabaya, atas kesepakatan bersama kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan petugas resepsionis memberikan kamar nomor 607 lalu petugas hotel memfotokopi KTP Terdakwa dengan Nomor NIK 1671011308000008, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 rebahan di tempat tidur selanjutnya Saksi-1 membuka bajunya

hingga tersisa celana dalam berwarna merah dan BH berwarna merah kemudian menciumi pipi dan bibir Terdakwa sambil memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencium dan mengisap payudaranya, kemudian setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menggoyangkan pantatnya hingga kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian atas permintaan Saksi-1 Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, diantaranya :

- a. Pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2023 persetubuhan dilakukan di Hotel Oyo R.15 Jemur Sari Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Pada bulan Mei dan Juni 2023 dilakukan di Hotel Reddors Perak Surabaya sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 di Hotel Oyo R.15 Tenggilis Jemursari Surabaya.

11. Bahwa benar semua hubungan badan atau persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, setiap hubungan badan selalu dilakukan di dalam kamar hotel dengan posisi pintu dan jendela terkunci dan kain gordien tertutup, hingga tidak diketahui oleh orang lain.

12. Bahwa benar sekira dibulan Juni 2023 Terdakwa baru mengetahui bila Saksi-1 sebenarnya belum bercerai dengan suaminya melainkan masih dalam proses cerai dan baru bercerai secara sah pada bulan September 2023 sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 2706/AC/2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, namun saat itu Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dan berhubungan badan dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah mencintainya dan perceraian Saksi-1 dengan suaminya bukan disebabkan oleh Terdakwa namun karena adanya perbedaan agama dan suaminya tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai mobil Toyota Rush warna Merah milik Saksi-1 mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dimana mobil tersebut selalu Terdakwa dan Saksi-1 jadikan sebagai alat transportasi selama pacaran.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah keluarga Saksi-1 secara pastinya, yang Terdakwa ketahui adalah rumah kost Saksi-1 yaitu di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya atau tidak jauh dari RSPAL dr. Ramelan dimana posisinya berada di dalam gank, Terdakwa selalu menjemput atau mengantar Saksi-1 di tempat parkir mobil dekat rumah kost Saksi-1 yang berada dipinggir jalan umum.

15. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-1 selain bersetubuh Terdakwa dan Saksi-1 juga sering berciuman, baik berciuman bibir atau cium pipi kanan dan kiri, yang dilakukan sejak Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 di dalam mobil Toyota Rush warna merah milik Saksi-1 yang dipakai Terdakwa saat Terdakwa menjemput atau mengantarkan Saksi-1 ke rumah kostnya di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya.

16. Bahwa benar ciuman tersebut terjadi di dalam mobil yang terparkir di tempat parkir kecil di sebelah kiri rumah kost Saksi-1 dan berada di pinggir jalan yang merupakan tempat umum, yang sewaktu-waktu dapat saja di ketahui dan dilihat oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut karena kaca mobil Saksi-1 hanya dilapisi kaca film dengan gradasi 40% saja yang masih dapat terlihat jelas oleh orang lain dari luar mobil.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui bila berciuman ditempat umum tersebut merupakan suatu perbuatan yang kurang pantas terjadi dilingkungan tersebut karena bertentangan dengan kesopanan dan orang yang melihatnya bisa saja menjadi malu atau menimbulkan nafsu.

18. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dan berkomunikasi dengan Saksi-1 karena setelah itu Saksi-1 Sdri. Diana Alza mengabarkan lewat telepon dan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya mau fokus ditempat saya kerja yang baru di RS AL dr. Soekantyo Djuanda dan mau menyelesaikan masalah saya, jadi jangan hubungi saya lagi", sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 sampai dengan saat persidangan ini.

19. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah melaporkan atau menuntut perbuatan susila yang pernah Terdakwa dan Saksi-1 lakukan, saat ini Saksi-1 sudah berhenti bekerja dari PNS karena Saksi-1 ingin fokus membina karier Saksi-1 dibidang wirausaha atau bisnis dan Saksi-1 berharap Terdakwa dapat dihukum yang seringan-ringannya.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah melibatkan Saksi-1 dalam permasalahan perkara ini, dan telah membuat malu Kesatuan Terdakwa.

21. Bahwa benar saat ini Terdakwa telah dipecat dari dinas militer karena permasalahan lainnya dan sedang menjalani hukumannya, dikarenakan Terdakwa masih dalam pengobatan penyakit auto imun yang dideritanya oleh karena itu Terdakwa mohon dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang, bahwa untuk Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan", menurut pandangan Majelis Hakim dapatlah dijadikan dalam satu unsur karena antara pembuktian niat atau kehendak dengan adanya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan pidananya sangatlah berkaitan erat dalam suatu fakta yang sistematis dan runtun, sehingga dengan menyatukan kedua unsur tersebut tidak menimbulkan adanya pengulangan fakta dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal dimaksud, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbarfeit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbarfeit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek

hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XLI-I 2021 di Kodiklatal Surabaya setelah lulus bulan Januari 2022 dilantik dengan Pangkat Prada Marinir, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Marinir di kodikmar Surabaya selama 7 (tujuh) bulan dan dinyatakan lulus, setelah lulus Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan Komando (Dikko) Marinir sehingga diperbantukan di Kodikmar selama 6 (enam) bulan selanjutnya sejak awal tahun 2023 Terdakwa menjadi anggota DPB Denmako Kodiklatal sambil dalam masa proses pengobatan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 134887.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/175/IV/2024 tanggal 16 April 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang, Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan dalam persidangan secara sah Terdakwa masih menggunakan atribut dan seragam TNI-AL, maka kepada Terdakwa masih diberlakukan peradilan Militer.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya dan dapat memberikan keterangan secara runtun terhadap semua permasalahan hukum dalam perkara a quo dan selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Diana Alza (PNS pada RSPAL dr. Ramelan Surabaya) kenal dengan Terdakwa saat Saksi-1 masih bertugas sebagai perawat di Ruang ICU RSPAL dr. Ramelan, setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dengan keperluan komunikasi menyangkut sakit yang Terdakwa derita karena Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Surabaya.
2. Bahwa benar saat berkenalan dengan Terdakwa Saksi-1 mengaku sebagai seorang janda, padahal yang sebenarnya saat itu status Saksi-1 masih dalam proses perceraian dengan suami Saksi-1 Sdr. Suhardjito dan Saksi-1 tidak mempunyai anak, sedangkan status Terdakwa memang masih lajang dan belum pernah menikah, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dari hal-hal yang menyangkut penyakit Terdakwa sampai hal-hal yang bersifat pribadi.
3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Kok aku nyaman sama kamu” dan Saksi-1 jawab “kok bisa gitu” dijawab Terdakwa “kan aku sayang “ Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 “kamu sayang gak” dan Saksi-1 jawab “sayang”. Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa bila Saksi-1 tidak bisa hamil karena memiliki penyakit Miom dan Kista pada rahim Saksi-1, namun dengan penyampaian Saksi-1 tersebut Terdakwa masih tetap cinta dan menerima Saksi-1 apa adanya.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Sdri. Diana Alza untuk jalan-jalan ke Mall Ciputra World di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel Yello di daerah Jemursari Surabaya, atas kesepakatan bersama kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan petugas resepsionis memberikan kamar nomor 607 lalu petugas hotel memfotokopi KTP Terdakwa dengan Nomor NIK 1671011308000008, selanjutnya

Terdakwa membayar uang sewa kamar sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 rebahan di tempat tidur selanjutnya Saksi-1 membuka bajunya hingga tersisa celana dalam berwarna merah dan BH berwarna merah kemudian menciumi pipi dan bibir Terdakwa sambil memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencium dan mengisap payudaranya, kemudian setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menggoyangkan pantatnya hingga kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian atas permintaan Saksi-1 Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, diantaranya :

- a. Pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2023 persetubuhan dilakukan di Hotel Oyo R.15 Jemur Sari Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Pada bulan Mei dan Juni 2023 dilakukan di Hotel Reddors Perak Surabaya sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 di Hotel Oyo R.15 Tenggilis Jemursari Surabaya.

7. Bahwa benar semua hubungan badan atau persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, setiap hubungan badan selalu dilakukan di dalam kamar hotel dengan posisi pintu dan jendela terkunci dan kain gordien tertutup, hingga tidak diketahui oleh orang lain.

8. Bahwa benar sekira dibulan Juni 2023 Terdakwa baru mengetahui bila Saksi-1 sebenarnya belum bercerai dengan suaminya melainkan masih dalam proses cerai dan baru bercerai secara sah pada bulan September 2023 sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Cerai 2706/AC/2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, namun saat itu Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dan berhubungan badan dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah mencintainya dan perceraian Saksi-1 dengan suaminya bukan disebabkan oleh Terdakwa namun karena adanya perbedaan agama dan suaminya tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai mobil Toyota Rush warna Merah milik Saksi-1 mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dimana mobil tersebut selalu Terdakwa dan Saksi-1 jadikan sebagai alat transportasi selama pacaran.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah keluarga Saksi-1 secara

pastinya, yang Terdakwa ketahui adalah rumah kost Saksi-1 yaitu di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya atau tidak jauh dari RSPAL dr. Ramelan dimana posisinya berada di dalam gank, Terdakwa selalu menjemput atau mengantar Saksi-1 di tempat parkir mobil dekat rumah kost Saksi-1 yang berada dipinggir jalan umum.

11. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-1 selain bersetubuh Terdakwa dan Saksi-1 juga sering berciuman, baik berciuman bibir atau cium pipi kanan dan kiri, yang dilakukan sejak Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 di dalam mobil Toyota Rush warna merah milik Saksi-1 yang dipakai Terdakwa saat Terdakwa menjemput atau mengantar Saksi-1 ke rumah kostnya di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya.

12. Bahwa benar ciuman tersebut terjadi di dalam mobil yang terparkir di tempat parkir kecil di sebelah kiri rumah kost Saksi-1 dan berada di pinggir jalan yang merupakan tempat umum, yang sewaktu-waktu dapat saja di ketahui dan dilihat oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut karena kaca mobil Saksi-1 hanya dilapisi kaca film dengan gradasi 40% saja yang masih dapat terlihat jelas oleh orang lain dari luar mobil.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui bila berciuman ditempat umum tersebut merupakan suatu perbuatan yang kurang pantas terjadi dilingkungan tersebut karena bertentangan dengan kesopanan dan orang yang melihatnya bisa saja menjadi malu atau menimbulkan nafsu.

14. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dan berkomunikasi dengan Saksi-1 karena setelah itu Saksi-1 Sdri. Diana Alza mengabarkan lewat telepon dan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya mau fokus ditempat saya kerja yang baru di RS AL dr. Soekantyo Djuanda dan mau menyelesaikan masalah saya, jadi jangan hubungi saya lagi", sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 sampai dengan saat persidangan ini.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berciuman di dalam mobil Toyota Rush warna merah milik Saksi-1 diparkiran ditepi jalan umum disamping kiri rumah kost Saksi-1 di daerah Jagir Bendul Merisi Surabaya dari sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 merupakan perbuatan susila yang dilakukan ditempat umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana,

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan lainnya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dan mengenai penentuan status barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang disertai dengan argumentasi dan keadaan yang melikupi dirinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah seleyaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Diana Alza memang ada hubungan asmara atau pacaran yang dilandasi atas dasar suka sama suka, saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai Terdakwa sedangkan Saksi-1 pada awalnya mengaku sebagai seorang janda, namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui bika Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya dan saat itu masih dalam proses cerai, namun karena saat itu Saksi-1 dan Terdakwa saling menyukai maka hubungan asmara tersebut terus berlanjut, hingga terjadilah perbuatan-perbuatan susila yang

menjadi perkara ini yang kesemuanya terjadi karena rasa sayang dan nafsu birahi dari Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilaporkan oleh Kesatuan Terdakwa secara hukum berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga sudah diproses secara hukum, meskipun saat perkara ini dilaporkan hubungan asmara atau pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berakhir secara baik-baik dan Saksi-1 sudah bercerai secara sah dengan suaminya, namun secara hukum Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya karena hal tersebut terjadi pada saat Terdakwa masih aktif berdinis sebagai prajurit TNI dan oleh karena perkara ini merupakan delik umum, maka untuk menegakkan kedisiplinan dan hukum di lingkungan TNI dan agar tidak menjadi preseden buruk dalam pembinaan prajurit TNI maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus diselesaikan secara hukum.

3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit TNI atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, karena dapat merusak pembinaan moral dan disiplin prajurit di Kesatuan, oleh karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan kesusilaan dimana seharusnya Prajurit TNI selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita terutama keluarga besar TNI, namun kenyataannya Terdakwa lebih mementingkan kepentingan nafsu pribadi sehingga melanggar nilai-nilai moral, pengayoman dan perlindungan terhadap wanita yang dapat mencemarkan nama baik institusi TNI-AL, khususnya Kesatuan Kodiklatl Surabaya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan preseden yang buruk terhadap citra dan kedisiplinan Kesatuan dan TNI AL pada umumnya.
3. Terdakwa baru melaksanakan tugas di TNI-AL selama 3 (tiga) tahun, selain perkara ini juga melakukan tindak pidana dalam perkara lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut.

2. Selama pemeriksaan Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Bahwa kondisi Terdakwa masih dalam pengobatan sakit auto imun dan saraf kejepit yang dideritanya.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak hanya perwujudan dari penghukuman fisik bagi pihak yang bersalah, dalam hal ini secara khusus Kesatuan Denmako Kodiklatal sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendapatkan dampak yang positif dari proses hukum yang dijalankan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana dampak positifnya perbuatan pidana tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku artinya setiap ada kesalahan hukum selalu akan ada konsekuensi hukumnya pula dan hal tersebut kiranya dapat menjadi contoh yang baik bagi pembinaan personil dan kedisiplinan di Kodiklatal Surabaya agar tidak ditiru oleh personil lainnya.
- Bahwa diketahui bila Terdakwa tidak hanya melakukan satu tindak pidana ini saja, namun juga telah melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kesusilaan sesama jenis yang sangat bertentangan dengan perintah atasan dalam lingkungan TNI dan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dipidana penjara dan juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini Terdakwa hanya tinggal menunggu administrasi pemberhentiannya saja dari Dinas TNI AL dan tinggal menjalani lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap dirinya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini terungkap setelah adanya laporan Berita Acara Interogasi dari Dispamsanal yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik Puspomal karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kedisiplinan dan aturan hukum yang berlaku, saat ini diketahui bila Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer secara tidak hormat dalam perkara yang lainnya, sehingga tujuan dari Kesatuan untuk memberikan efek jera atau sebagai bentuk balasan atas perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut telah terwujud, dengan mengedepankan azas kemanfaatan dan keseimbangan diketahui pula bila saat ini Terdakwa masih dalam tahap pengobatan dari sakit auto imun dan saraf kejepit yang dideritanya serta keadaan ibu Terdakwa yang tengah sakit maka untuk memberikan kemanfaatan bagi semua pihak tidak hanya Terdakwa namun juga terhadap satuan maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa layak untuk diperingan dari pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam

tuntutannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa masih berada dalam penahan sementara dan agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya serta mengakomodir permohonan dari Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket/832/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama Prada Mar M. Gusti Ferdiansyah NRP 134887, jabatan Tamtama Denmako (proses pengobatan), Kesatuan Kodiklatal.
2. 1 (satu) lembar foto pemesanan Hotel Yello Jl. Raya Jemursari No. 176 Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya pemesanan kamar 607 tanggal 09 Oktober 2022 atas nama M Gusti Ferdiansyah.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 2706/AC.2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 antara Diana Alza Binti Zainudin dengan Suhardjito bin Sujianto dari Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Cerai Nomor SIC/05A/III/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari Kepala RSPAL Dr Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
5. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Izin Cerai dari RSPAL DR Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
6. 2 (dua) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Untuk Perceraian Nomor SPPA/61A/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Dispers Lantamal V atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
7. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota PNS TNI atas nama Penata Muda Diana Alza NIP 197706102005012007.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian dalam perkara Terdakwa serta barang bukti surat tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai bentuk kesatuan dari berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Gusti Ferdiansyah**, Prada Mar NRP 134887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (bulan).Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket/832/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama Prada Mar M. Gusti Ferdiansyah NRP 134887, jabatan Tamtama Denmako (proses pengobatan), Kesatuan Kodiklatal.
 - b. 1 (satu) lembar foto pemesanan Hotel Yello Jl. Raya Jemursari No. 176 Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya pemesanan kamar 607 tanggal 09 Oktober 2022 atas nama M. Gusti Ferdiansyah.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 2706/AC.2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023 antara Diana Alza Binti Zainudin dengan Suhardjito bin Sujianto dari Pengadilan Agama Sidoarjo.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Izin Cerai Nomor SIC/05A/III/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dari Kepala RSPAL Dr Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

- e. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Izin Cerai dari RSPAL DR Ramelan Surabaya atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Untuk Perceraian Nomor SPPA/61A/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Dispers Lantamal V atas nama Penata Muda III/A Diana Alza NIP 197706102005012007, Jabatan Anggota ICU IGD, Kesatuan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota PNS TNI atas nama Penata Muda Diana Alza NIP 197706102005012007.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969
Ttd
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti,
Ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

